



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-64 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS
PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan pemerintah daerah dalam memetakan serta menekan risiko korupsi, perlu mengukur integritas di lingkup Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Survei Penilaian Integritas di lingkup Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Survei Penilaian Integritas Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Survei Penilaian Integritas Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menyusun rencana aksi pelaksanaan kegiatan survei penilaian integritas tahun 2026;
- b. bertanggung jawab kepada ketua tim dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik yang bersifat teknis maupun administratif sesuai bidang tugas masing-masing;
- c. memfasilitasi pengisian kuisioner secara online dalam rangka kegiatan survei penilaian integritas tahun 2026;
- d. memantau, mengkoordinir rapat-rapat dan memfasilitasi pengumpulan laporan hasil pelaksanaan rencana aksi untuk disampaikan melalui tautan online sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan;
- e. mengumpulkan data responden internal, external dan expert; dan
- f. mensosialisasikan penyelenggaraan kegiatan survei penilaian integritas tahun 2026;

KETIGA : Tim pelaksana Kegiatan Survei Penilaian Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Kabupaten Intan Jaya dan bertanggung jawab kepada Bupati Intan Jaya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 28 April 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Tim Supervisi SPI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Jakarta;
3. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

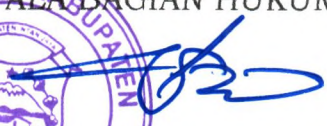
MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.3.3.2-64 TAHUN 2026
Tanggal : 28 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SURVEI PENILAIAN
INTEGRITAS PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Intan Jaya	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab	
3.	Inspektur Kabupaten Intan Jaya	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Wakil Ketua	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
7.	Kepala Bidang Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
8.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
9.	Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	PIC (Honor melekat Pada SK E-GOV)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI